

ABSTRAK

Suatu tindakan kejahatan yang dari dulu sampai sekarang masih bertahan adalah perjudian dimana kejahatan ini sudah mengakar dan sangat sulit untuk dihilangkan. Perjudian itu merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Tindak pidana judi ini sudah jelas dilarang oleh pemerintah yang diatur dalam Pasal 303 KUHPidana dan Undang-undang No. 7 tahun 1974 Tentang penertiban perjudian. Salah satu judi yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita yaitu judi kupon putih yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Kupon putih juga disambut dengan gembira oleh masyarakat sehingga penyebarannya sangat cepat. Peminat judi kupon putih mulai dari kalangan bawah sampai kalangan menengah atas, tapi lebih memprihatinkan lagi judi kupon putih ini merupakan tempat orang menengah ke bawah untuk mengais pendapatan yang tidak jarang hanya membuat hidup mereka semakin susah.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *yuridis empiris*. Lokasi penelitiannya adalah di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dengan instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sidenreng Rappang. Sumber data adalah data primer yang diperoleh langsung dari pengamatan yang dilakukan di masyarakat dan wawancara langsung dengan pelaku judi kupon putih serta kepala satuan reskrim resor Sidenreng Rappang dan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data dengan interview dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif*.

Krisis ekonomi yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat, sehingga banyak di antara mereka mengambil jalan pintas untuk memperbaiki perekonomian keluarga dengan jalan pintas, salah satunya melakukan perjudian kupon putih atau lotto buntut. Besarnya hadiah yang dijanjikan apabila mereka menang dalam perjudian membuat tertarik untuk melakukan perjudian. Kepolisian sangat berperan penting dalam memberantas judi kupon putih. Kepolisian melakukan dua cara dalam memberantas judi kupon putih yaitu cara *preventif* dalam hal ini kepolisian melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan melakukan patroli ditempat-tempat yang dianggap sebagai pusat atau tempat judi kupon putih terjadi. Cara *represif* dalam hal ini kepolisian melakukan penyelidikan pada tempat yang diduga terjadi perjudian, setelah data lengkap maka pihak kepolisian akan melakukan penggrebekan dan penangkapan.

Kata Kunci : Perjudian, Judi Kupon Putih, Uraian, Kepolisian, Memberantas